



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 707 TAHUN 2020
TENTANG

NARASUMBER, PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS ACARA
KEGIATAN WORKSHOP TENAGA SUMBER DAYA PEMUDA DAN ILMU
PENGETAHUAN TEKNOLOGI SE KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Workshop Tenaga Sumber Daya Pemuda Dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Se Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Narasumber, Panitia Pelaksana Dan Petugas Acara Kegiatan Workshop Tenaga Sumber Daya Pemuda Dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Se Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Narasumber, Panitia Pelaksana Dan Petugas Acara Kegiatan Workshop Tenaga Sumber Daya Pemuda Dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Se Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walkota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Workshop Tenaga Sumber Daya Pemuda Dan Dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Se Kota Banjarmasin Dinas Kepemudaan dan Olaharaga Kota Banjarmasin.

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Struktur Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KEPUTUHAN :
 Menetapkan Panitia Pelaksana Dan Petugas Acara Kegiatan Workshop Tenaga Sumber Daya Manusia Dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Di Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA :
 Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Workshop Tenaga Sumber Daya Manusia Dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Di Kota Banjarmasin Dinas Keperindustrian dan Olahraga Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Oktober 2020
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 707 TAHUN 2020
TENTANG
NARASUMBER, PANITIA PELAKSANA DAN
PETUGAS ACARA KEGIATAN WORKSHOP
TENAGA SUMBER DAYA PEMUDA DAN ILMU
PENGETAHUAN TEKNOLOGI SE KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020**

**NARASUMBER, PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS ACARA
KEGIATAN WORKSHOP TENAGA SUMBER DAYA PEMUDA DAN ILMU
PENGETAHUAN TEKNOLOGI SE KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME		JUMLAH	
1	REFIANA OKTA SORADIKA	Ketua Pelaksana	2	X	Rp 300,000	Rp 600,000
2	NUR MAULIDA	Sekretaris	2	X	Rp 250,000	Rp 500,000
3	YULI NOOR INDAH SARI	Anggota	2	X	Rp 200,000	Rp 400,000
4	SUBHAN HAIRANI	Anggota	2	X	Rp 200,000	Rp 400,000
5	GUSTI M. IQBAL	Anggota	2	X	Rp 200,000	Rp 400,000
6	MELDAWATI	Anggota	2	X	Rp 200,000	Rp 400,000
7	JUNAIDI	Tim Pendamping	2	X	Rp 150,000	Rp 300,000
8	M. MAHRUS GHAZALI	Tim Pendamping	2	X	Rp 150,000	Rp 300,000
9	AURA SYAWAL AQLINA	Tim Pendamping	2	X	Rp 150,000	Rp 300,000
10	KOMANG AYU INDAH SURIANI	Tim Pendamping	2	X	Rp 150,000	Rp 300,000
11	AHMAD REDHONI	Moderator	2	X	Rp 300,000	Rp 600,000
12	YULI NOOR INDAH SARI	Pembawa Acara	1	X	Rp 250,000	Rp 250,000

BANJARMAHIN TAHUN ANGGARAN 2020
 PENGETAHUAN TEKNOLOGI SE KOTA
 TENAGA SUMBER DAYA PEMUDA DAN ILMU
 PETUGAS ACARA KEGIATAN WORKSHOP
 NARASUMBER, PANITIA PELAKSANA DAN
 TENTANG
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMAHIN
 LAMPIRAN

TAHUN ANGGARAN 2020
 PENGETAHUAN TEKNOLOGI SE KOTA BANJARMAHIN
 KEGIATAN WORKSHOP TENAGA SUMBER DAYA PEMUDA DAN ILMU
 NARASUMBER, PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS ACARA

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME	JUMLAH
1	REHANA OKTA SORADIKA	Ketua Pelaksana	Rp 300,000	Rp 600,000
2	NUR MAULIDA	Secretaris	Rp 250,000	Rp 500,000
3	YULI NOOR INDAH SARI	Anggota	Rp 200,000	Rp 400,000
4	SUBHAN HARANI	Anggota	Rp 200,000	Rp 400,000
5	GUSTI M. IQBAL	Anggota	Rp 200,000	Rp 400,000
6	MELDAWATI	Anggota	Rp 200,000	Rp 400,000
7	JUNALDI	Tim Pendamping	Rp 150,000	Rp 300,000
8	M. MAHRUS GHASALI	Tim Pendamping	Rp 150,000	Rp 300,000
9	AURA SYAWAL AQLINA	Tim Pendamping	Rp 150,000	Rp 300,000
10	KOMANG AYU INDAH SURIANI	Tim Pendamping	Rp 150,000	Rp 300,000
11	AHMAD REDHONI	Moderator	Rp 300,000	Rp 600,000
12	YULI NOOR INDAH SARI	Pembawa Acara	Rp 250,000	Rp 250,000

13	ALFIANI	Pembaca Doa	1	X	Rp 150,000	Rp 150,000
14	ELLY RAHMAH	NARASUMBER	1	X	Rp 800,000	Rp 800,000
15	RIDHA REZEQI RAHMAN	NARASUMBER	1	X	Rp 800,000	Rp 800,000

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH